

IMPLEMENTATION OF SHARIA TOURISM ACCOMMODATION AT THE KRIYAD MURAYA HOTEL BANDA ACEH

Muhammad Rizki Mahalian Putra, Rd Siti SofroSidiq
mr.mp31@gmail.com, sitiosofrosidiq@lecturer.unri.ac.id
Major of Administration Science – Tour and Travel Program
Faculty of Social Science and Political Science
Riau University

ABSTRACT

Hotels include business ventures that emphasize service sales. A sharia hotel is a hotel that implements a sharia system in a hotel which affects the way it is managed, the type of hotel, the hotel classification, to the sharia-compliant waste treatment. One of the activities carried out by sharia hotels is to attract customers in various ways without leaving the context of the sharia. Without this kind of implementation efforts to increase room sales are very difficult because many guests are still afraid to stay at Islamic hotels based on the principle of "Privacy". This is what makes the general public still confused about what is called a sharia hotel. This study aims to determine how the responses of local and foreign tourists regarding the implementation of sharia hotel provisions in all Aceh Province. This study uses a quantitative method with a descriptive approach in which the research will take data from informants to find out how the responses of tourists staying at hotels in Aceh Province. While the data collection in this study used observation, questionnaires, interviews, and documentation. From the research results, an indicator is knowing how the satisfaction of tourists staying at hotels in Aceh Province, especially in the city of Banda Aceh and also to be a reference in the future regarding tourist responses that can be a consideration for other hotels throughout Indonesia.

Keywords: Sharia hotels, Sharia, Tourist response

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sarana akomodasi (penginapan) dapat diartikan sebagai bangunan dalam bentuk apapun yang memiliki kamar – kamar tidur untuk menginap, baik dengan tambahan pelayanan makanan maupun minuman ataupun tidak. Hotel adalah sejenis sarana akomodasi yang menyediakan pelayanan, penginapan, makan, dan minum, serta pelayanan lainnya untuk umum yang dikelola secara profesional. Hotel merupakan bidang usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian secara khusus untuk setiap orang yang menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran. Ciri khusus dari hotel adalah mempunyai restoran yang dikelola langsung di bawah manajemen hotel tersebut.

Menurut Steadmon & Kasavana (1990) *“A hotel may be defined as an establishment whose primary business is providing lodging facilities for the general public and which furnishes one or more of the following services: food and beverages service, room attendant service, uniformed service, laundering of linens, and use of furniture and fixtures.”* Dengan mengacu pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hotel tersebut menyediakan hal – hal yang dapat memperlancar urusan dalam bidang hotel. Diantaranya seperti : restoran, laundry, kolam renang, spa, dsb.

Semakin hari, banyak bermunculan jenis – jenis hotel baru yang sebelumnya tidak pernah ada, contohnya seperti hotel syariah yang kini banyak di jumpai di hampir semua daerah di Indonesia. Permasalahan yang umum dan yang sering terjadi ialah karena masih umumnya terjadi kebingungan pada masyarakat umum tentang penggunaan kata “syariah” termasuk salah satunya adalah yang terletak pada “hotel syariah”.

Menurut Syafi’i Antonio (2010), syariah mempunyai keunikan tersendiri,

syariah tidak saja komprehensif, tetapi juga universal. Universal bermakna bahwa syariah dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat oleh setiap manusia. Keuniversalannya ini terutama pada bidang sosial (ekonomi) yang tidak membedakan antara kalangan Muslim dan non-Muslim.

Provinsi Aceh adalah provinsi yang terletak diujung pulau sumatra. Provinsi ini memiliki sejarah yang sangat panjang, dari mulai inilah agama Islam masuk dan mulai menyebar, provinsi ini memiliki beberapa ulama besar kharismatik seperti Syeh Abdurrauf As-Singkili atau lebih dikenal dengan Syah Kuala. Dari zaman pemerintahan Sultan Ali Mughayatsyah telah menganut sistem pemerintahan sesuai Islam. Seperti yang diketahui bahwa untuk saat ini Provinsi Aceh menganut dan menerapkan Syariat Islam dalam pemerintahan, tidak terlepas dari itu pemerintah Aceh juga memberlakukan hal tersebut kedalam Pariwisata. Pariwisata erat kaitannya dengan hotel. Di kota Banda Aceh sendiri ada beberapa hotel berbintang

No	Hotel	Kelas	Occupancy Penjualan
1	Herme s Place Hotel	Binta ng 5	78%
2	Kriyad Muray a	Binta ng 4	85%
3	The Pade Hotel	Binta ng 3	81%
4	Sultha n Hotel	Binta ng 3	83%
5	Grand Nangr oe Hotel	Binta ng 3	80%

Dewasa ini hotel syariah berkembang pesat di Indonesia, banyak hotel yang umumnya memakai nama dan label “syariah”. Berbeda dengan hotel yang berada di Provinsi Aceh. Karena Provinsi Aceh memiliki hak otonomi daerah khusus yang hanya ada di Provinsi Aceh. Maka dengan itu ini bisa menjadi salah satu landasan kenapa di angkatnya tanggapan mengenai hotel syariah yang mengambil sampel di kota Banda Aceh. Beberapa alasan mengapa penelitian ini mengambil sampel di Kota Banda Aceh ialah :

1. Provinsi Aceh yang beribukotakan kota Banda Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang mengangkat dan memegang teguh syariat Islam.
2. Provinsi Aceh juga salah satu daerah di Indonesia yang memiliki peraturan khusus tersendiri yang hanya dapat diterapkan di Aceh yang disebut dengan Qanun Aceh. Qanun Aceh ini sendiri ialah sesuai kesepakatan yang terjadi pada MoU Helsinki yang disebutkan pada Bagian 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Di Aceh pada sub bab 1.1 mengenai Undang-undang tentang penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh yang terdapat pada point 1.1.6 yang berbunyi “*Kanun* Aceh akan disusun kembali untuk Aceh dengan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh serta mencerminkan kebutuhan hukum terkini Aceh.
3. Provinsi Aceh memiliki Peraturan tersendiri yang mengatur tentang hotel berkonsep Islami yang sebagai mana yang telah ditetapkan dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata yang terdapat pada pasal 37 Butir D. Yang berbunyi “Pengelola hotel berbintang berkewajiban menjaga dan mencegah penggunaan hotel berbintang dari kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan

ketertiban umum serta melanggar syariat Islam”.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penyusun tertarik untuk mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian dan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Penerapan Akomodasi Pariwisata Syariah Pada Hotel Kriyad Muraya Banda Aceh**”

1.1 Rumusan Masalah

Bagaimana Penetapan Akomodasi Pariwisata Syariah Pada Hotel Kriyad Muraya Banda Aceh

1.3 Batasan Penelitian

Agar lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, dalam skripsi ini penulis membatasinya pada ruang lingkup orang yang berkecimpung dalam penerapan penerapan akomodasi pariwisata syariah pada hotel kriyad muraya Banda Aceh yang meliputi meliputi Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Aceh, Kepala Seksi Operasi dan Pengawasan Syari’at Islam Satpol PP dan WH Aceh, Tim Asosiasi pengawas hotel syariah, Eksekutif Housekeeping, Dinas Pariwisata kota Banda Aceh dan Wisatawan di kota Banda Aceh.

1.4 Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui Dasar Hukum Akomodasi Pariwisata Syariah Pada Hotel Kriyad Muraya Banda Aceh
- b. Mengetahui Penetapan Akomodasi Pariwisata Syariah Pada Hotel Kriyad Muraya Banda Aceh

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi pihak pengelola Hotel Kriyad Muraya dapat menjadi masukan pada pihak manajemen untuk mengetahui bagaimana tanggapan para tamu yang telah menginap di hotel tersebut agar dapat lebih baik lagi.

2. Bagi penulis agar dapat menjadi sarana untuk menyelesaikan pendidikan Diploma IV dan juga sebagai pedoman selanjutnya apabila ada keperluan yang harus dilakukan yang berkaitan dengan Hotel Syariah.
3. Bagi pihak lain agar dapat menjadi referensi, masukan dan informasi bagi yang ingin meneliti dengan kasus yang sama serta dapat memberikan informasi mengenai Hotel Kriad Muraya bagi pihak pihak yang terkait.

LANDASAN TEORI

Pariwisata

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 3 tentang Kepariwisataan menjelaskan Bahwa Pariwisata Adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Pariwisata Syariah

Menurut Tohir Bawazir dalam bukunya yang berjudul Panduan Praktis Wisata Syariah (2013:22) .Wisata syariah adalah perjalanan wisata yang semua prosesnya sejalan dengan nilai-nilai syariah Islam. Baik dimulai dari niatnya semata-mata untuk ibadah dan mengagumi ciptaan Allah, selama dalam perjalanannya dapat melakukan ibadah dengan lancar dan setelah sampai tujuan wisata, tidak mengarah ke hal-hal yang bertentangan dengan syariah, makan dan minum pun dapat menambah rasa syukur kita kepada Allah.

Daya Tarik Objek Wisata/Wisata Syariah

Menurut Herry Sucipto & Fitria Andayani (2014). Dari sisi objek wisata, hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

1. Objek wisata meliputi wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan.
2. Tersedia fasilitas ibadah yang layak dan suci.
3. Tersedia makanan dan minuman halal.
4. Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang tidak bertentangan dengan kriteria umum pariwisata syariah.
5. Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

Akomodasi Pariwisata Syariah

Objek wisata syariah harus memiliki akomodasi penginapan yang sesuai dengan standar syariah. Tentu saja yang terbaik adalah apabila sudah ada hotel atau losmen syariah yang sudah mendapat sertifikat dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Namun mengingat saat ini masih sedikit sekali hotel yang mendapat sertifikat syariaiah dari DSN-MUI maka paling tidak hotel atau penginapan yang tersedia harus memenuhi hal-hal berikut:

1. Tersedia Fasilitas yang layak untuk bersuci.
2. Tersedia Fasilitas yang memudahkan untuk beribadah.
3. Tersedia makanan dan minuman halal.
4. Fasilitas dan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif untuk keluarga dan bisnis.
5. Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penggalan data melalui observasi lokasi penelitian yaitu hotel Kriad Muraya yang ada di Banda Aceh serta melakukan wawancara kepada para informan yang terdiri dari berbagai macam orang yang berpengaruh dalam penetapan hotel syariah ini.

Waktu Dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Hotel Kriad Muraya Banda Aceh, yang beralamat di Jl. Teuku Moh. Daud Beureueh No.5, Laksana, Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 24415

Telp : +62 651
6300123

Fax : +62 651
6300123

Email :
reservation@kyriadmurayaAceh.com

Website :
<https://www.kyriad.com/id/>

Penelitian ini dilakukan dalam waktu 3 bulan, yakni dimulai dari Februari 2020 sampai dengan April 2020.

Subjek Penelitian

Dalam melakukan obeservasi untuk penelitian di Kota Banda Aceh mengenai tanggapan wisatawan terhadap penerapan hotel syariah ini, penulis didukung oleh 7 Narasumber kunci, meliputi Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Aceh, Kepala Seksi Operasi dan Pengawasan Syari'at Islam Satpol PP dan WH Aceh, Tim Asosiasi pengawas hotel syariah, Eksekutif Housekeeping, Dinas Pariwisata kota Banda Aceh dan Wisatawan di kota Banda Aceh.

1. Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia
Nama : Yusri Syamaun
Jabatan : Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia
Usia : 52 Tahun
Alamat : Kampung Mulia, Banda Aceh
2. Kepala Seksi Operasi dan Pengawasan Syari'at Islam Satpol PP dan WH Aceh
Nama : Marzuki, S.Ag, MH.
Jabatan : Kepala Seksi Operasi dan

Pengawasan Syari'at Islam Satpol PP dan WH

Usia : 47 Tahun
Alamat : Lambaro Skep, Banda Aceh.

3. Tim Asosiasi pengawas hotel syariah
Nama : Dinaro SE, MBA.
Jabatan : Anggota Tim Asosiasi Pengawas Hotel Syariah
Usia : 38 Tahun
Alamat : Lamtemen Timur, Banda Aceh
4. Eksekutif Housekeeping.
Nama : Teuku Ahmad Syamsuar
Jabatan : Eksekutif Housekeeping Hotel Kriad Muraya
Usia : 35 Tahun
Alamat : Punge Ujung, Banda Aceh
5. Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh
Nama : Yusrizal SE, MM.
Jabatan : Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh Bidang Pemasaran.
Usia : 41 Tahun
Alamat : Peurada, Banda Aceh
6. Wisatawan Lokal dari Provinsi Aceh.
Nama : Teuku Yusrizal Daud
Asal : Krueng Sabe, Aceh Jaya
Usia : 39 Tahun
Alamat : Krueng Sabe, Aceh Jaya
7. Wisatawan mancanegara dari Malaysia
Nama : Khalid bin Abdul Gani
Asal : Pahang, Malaysia
Usia : 62 Tahun
Alamat : Raub, Pahang, Malaysia
8. Wisatawan mancanegara dari Malaysia

Nama : Siti Jamilah Binti Ahmad Aziz
Asal : Pulau Pinang, Malaysia
Usia : 39 Tahun
Alamat : Pulau Pinang, Malaysia.

JENIS DATA DAN SUMBER DATA.

Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (responden). Data primer disini di peroleh dari hasil wawancara dengan para informan yang ada di kota Banda Aceh , diantaranya Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Aceh, Kepala Seksi Operasi dan Pengawasan Syari'at Islam Satpol PP dan WH Aceh, Tim Asosiasi pengawas hotel syariah, Eksekutif Housekeeping, Dinas Pariwisata kota Banda Aceh dan Wisatawan di kota Banda Aceh.

Data Skunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung seperti mengetahui data yang telah di olah dan dipublikasikan oleh orang atau pihak lain. Nawawi (2006:51) sumber data tidak hanya sekedar manusia yang dapat menyatakan pendapat dengan menggunakan kata-kata (lisan/tulisan), tetapi dapat pula dari sumber sumber tertulis yang diimplementasikan. Disamping itu, sebagai penunjang dapat dipergunakan juga data berupa foto, film, video dan pengamatan.

Teknik Pengumpulan data

Wawancara

Wawancara dapat didefinisikan sebagai “interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada

orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya.“

Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data, baik itu dalam bentuk foto, video, gambar, catatan, ataupun film.

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum pariwisata kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh secara geografis terletak di antara 05°16'15"-05°36'16" Lintang Utara dan 95°16'15"-95°22'35" Bujur Timur dengan luas wilayah 61,36 km² (61.359Ha). Tinggi rata-rata wilayah Kota Banda Aceh sekitar 0,80 m di atas permukaan laut. Pada tahun 2018 jumlah penduduk Kota Banda Aceh mencapai 265.111 jiwa, 136.372 merupakan laki-laki dan 128.739 jiwa merupakan perempuan. Pada masa kesultanan Aceh terutama pada abad ke-17 penduduk kota Banda Aceh sekitar 50.000 Jiwa.

Provinsi Aceh menjadi satu-satunya Provinsi di Indonesia yang menjunjung tinggi syariat Islam. Tidak terlepas dari segala macam aspek, bahkan dalam aspek pariwisata pun tidak lepas dalam peraturan perundang-undangan mengenai syariat Islam, yang mana semua ketentuan yang mengatur mengenai syariat Islam di atur dalam sebuah peraturan yang dikenal dengan nama Qanun. Semua hal yang mengenai pariwisata dan bersangkutan dengan pariwisata telah di atur di dalam Qanun nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan.

Gambaran Umum Akomodasi kota Banda Aceh

Didaerah Banda Aceh sendiri memiliki kurang lebih sekitar 80

Akomodasi yang terdata. Dengan penjabaran yakni :

Table 4.1 Akomodasi yang terletak di Kota Banda Aceh.

No	Klasifikasi	Jumlah
1	Melati	19
2	Bintang 1	25
3	Bintang 2	14
4	Bintang 3	20
5	Bintang 4	2
6	Bintang 5	-

Dari jumlah hotel yang terdata, secara keseluruhan telah menerapkan Qanun yang dibuat oleh pemerintah Aceh mengenai penerapan Hotel syariah dikota Banda Aceh. Sementara operasional hotel tetap berjalan seperti biasa. Mulai dari awal reservasi, check in hingga proses check out. Yang menjadi letak perbedaan antara hotel syariah di seluruh Aceh dengan Hotel konvensional pada umumnya terletak pada peraturan yang diberlakukan oleh Hotel Syariah.

Akomodasi Syariah

Dasar Hukum Akomodasi Syariah

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
2. Undang-undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009 26n, 28f, dan pasal 54.
3. Qanun Aceh No 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata pasal 37
4. Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia no: 108/DSN-MUI/X 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

Pengelolaan Akomodasi Syariah

Pengelolaan hotel syariah sejatinya dapat dikelompokkan menjadi dua klasifikasi, yaitu *Chained* hotel dan *Independent* Hotel, untuk *Chained* hotel yaitu hotel yang memiliki banyak cabang

diluar daerah Aceh tersebut tetapi tetap harus tunduk dengan ketentuan pemerintah Provinsi Aceh yang menetapkan bahwa setiap hotel yang berdiri harus dapat menjaga dari kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta tidak melanggar syariat Islam. Kemudian terdapat pula Hotel yang dikelola oleh *Seorangan/Independent* yang biasanya hanya berpusat pada Provinsi Aceh saja atau hanya pada kota Banda Aceh saja. Sama halnya dengan *chained* hotel yang wajib menerapkan syariat Islam sesuai Qanun, maka Hotel yang dikelola secara seorangan juga harus melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh *chained* Hotel.

PENERAPAN AKOMODASI SYARIAH

Fasilitas Bersuci

1. Lokasi berwudhu haruslah memisahkan laki-laki dengan perempuan agar para saat perempuan mengambil air wudhu, tidak kelihatan aurtanya oleh lawan jenisnya yang bukan mahramnya.
2. Fasilitas bersuci yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan ketentuan hotel berbintang yang mana hotel berbintang tersebut haruslah memiliki SOP tersendiri yang mengusung kebersihan, seperti lantai pada toilet lobby haruslah selalu kering, tidak boleh ada bau menyengat, dan tidak ada banyak sampah.
3. Lokasi berwudhu untuk perempuan seharusnya tidak terlalu jauh dari mushala, berbeda lokasi dengan laki-laki yang posisinya bisa agak sedikit jauh.

Fasilitas Beribadah

1. Hotel pada umumnya membuat atau menyediakan tempat beribadah hanya sekedar kewajiban menyediakan tempat ibadah. Tetapi tidak menyediakan fasilitas pendukung

- seperti mukenah, sejadah, dan Al-Qur'an.
2. Menyediakan arah penunjuk arah kiblat pada setiap kamar hotel agar dapat mempermudah para tamu yang menginap ketika hendak beribadah.
 3. Pihak hotel sebaiknya menyiapkan Al-Qur'an pada setiap kamar saat hendak *check in* ketika melakukan pembersihan kamar tamu yang sudah *check out*.

Makanan Dan Minuman

1. Pengolahan makanan haruslah di olah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, seperti daging yang harus bersih dari darah.
2. *Muslim Friendly* merupakan hal yang berbeda dengan *Halal*. Muslim Friendly belum tentu halal, tetapi halal sudah tentu Muslim Friendly.
3. Pengolahan makanan untuk *muslim friendly* masih ada kemungkinan untuk menggunakan alat masak atau peralatan pendukung masak yang di gunakan untuk memasak makanan haram yang harus di samak seperti Babi.
4. Tidak menyediakan minuman yang memabukkan atau minuman yang dapat memabukkan. Karena segala sesuatu yang dapat memabukkan itu ialah Khamar, dan Khamar itu hukumnya haram.
5. Tidak menyediakan minuman hasil olahan dari Khamar atau alkohol, baik itu yang murni alkohol seperti Vodka, Whiskey, Jack Daniel, dsb. Atau yang di campur alkohol Seperti Mojito, Brandy Alexander, Old Cuban, sidecar, dll.
6. Menegaskan terhadap tamu yang membawa masuk minuman beralkohol guna menegakkan aturan yang berlaku di hotel syariah sesuai ketentuan syariah.

Fasilitas dan Suasana yang Aman, Nyaman, dan Kondusif

1. Wisatawan memilih lokasi yang aman dari gangguan di tempatnya menginap, baik hal tersebut gangguan dari luar maupun gangguan dari dalam.
2. Menyediakan fasilitas pendukung yang sesuai dengan kondisi hotel seperti pada umumnya. Misalnya keadaan bangku atau tempat duduk yang aman.
3. Adanya tempat yang aman dan nyaman bagi anak kecil ketika sedang bermain tanpa takut mendengar sesuatu yang tidak pantas.

Kebersihan dan Sanitasi Lingkungan

1. Kebersihan lingkungan harus tetap di jaga sesuai dengan ketentuan yang sesuai dengan standart hotel pada umumnya.
2. Kebersihan pribadi juga harus di jaga seperti pada hotel konvensional umumnya, seperti kuku harus pendek, rambut rapi, dan sebagainya.
3. Proses pengolahan limbah makanan dan limbah air umumnya sama seperti hotel konvensional pada umumnya, tidak ada perbedaan yang signifikan pada umumnya.
4. Kebersihan hotel tetap harus di jaga seperti pada umumnya yang mana harus di cek kebersihannya setiap jam, seperti kebersihan kamar mandi, kebersihan lobby, atau kebersihan pintu masuk.
5. Kebersihan hotel dilakukan oleh tim housekeeping yang melakukan kebersihan pada umumnya. Dengan pembagian tugas seperti pada hotel konvensional pada umumnya.
6. Untuk *chemical* yang dipergunakan untuk melakukan pembersihan di hotel, *chemical*nya sama seperti pada hotel konvensional biasa pada umumnya. *Chemical* apa saja boleh di pergunakan selama *chemical* itu tidak mengandung najis.

Kendala Penerapan

penerapan di Provinsi Aceh sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya, tetapi terkendala masih di pemerintahnya. Pemerintah ada membentuk polisi syariah, tetapi polisi syariah tersebut hanya berpatroli pada jam kerja saja, tidak melakukan patroli pada malam hari. Dan juga polisi syariah tersebut lebih terfokus melakukan penanganan permasalahan seperti tidak menggunakan jilbab saja, kurang terfokus dalam menyelesaikan masalah seperti minuman keras tersebut.

di Aceh sendiri sudah ada lembaga yang dapat mengesahkan dan mengeluarkan sertifikat mengenai hotel syariah tersebut, tetapi hanya saja lembaga tersebut masih lembaga baru yang masih belum memiliki kualifikasi tersendiri yang sebenar-benarnya hingga hotel tersebut dapat diberikan sertifikat Hotel Syariah sendiri. Di Banda Aceh sendiri, dari 80 penginapan, baru 2 penginapan yang tersertifikasi syariah. Maka dari itu, sudah semestinya pemerintah Provinsi Aceh dibantu oleh badan legalitas hotel syariah tersebut haruslah segera menyelesaikan mengenai kualifikasi dan spesifikasi hotel yang dapat dikategorikan sebagai hotel syariah.

Kesimpulan

1. Pengolahan makanan sangat berpengaruh pada halal atau haramnya. Jadi pihak hotel sudah seharusnya faham mengenai pengolahan makanan yang baik sesuai anjuran Islam agar makanan tersebut tidak menjadi haram sehingga membuat yang mengkonsumsi ataupun yang menyediakan menjadi berdosa akibat salah dalam teknik pengolahan.
2. Pengolahan minuman seperti pada umumnya, selama minuman tersebut tidaklah bercampur dengan hal yang dilarang oleh Allah, maka

selama itu minuman tersebut dapat dikonsumsi. Dalam hal ini yang tergolong minuman yang dilarang yaitu minuman yang dapat memabukkan yakni Alkohol.

3. Pemilihan lokasi hotel syariah sama seperti pada pemilihan hotel pada umumnya, dan juga hotel syariah haruslah bisa menjadi tempat yang aman, baik itu aman untuk orang dewasa, aman untuk laki-laki, aman untuk perempuan, dan juga aman untuk anak-anak

Saran

1. Untuk pihak pemerintah Aceh, mohon lebih di tingkatkan lagi mengenai pengawasan dan pengawalan terhadap minuman beralkohol yang mana masih terdapat minuman tersebut pada beberapa hotel di Banda Aceh.
2. Untuk pihak dari tim hotel Kriyad Muraya untuk menambahkan arah kiblat agar yang shalat di kamar hotel dapat menemukan arah kiblat tanpa harus membuka aplikasi atau *mendownload* aplikasi untuk mencari arah kiblat.
3. Untuk tim asosiasi pengawas hotel syariah, mohon segera menetapkan kualifikasi untuk hotel yang dapat dikategorikan hotel syariah agar hotel dapat segera melakukan sertifikasi.

Daftar Pustaka

Daftar Pustaka

Al-Asyi, Yusuf Al-Qardhawy. *Dahsyatnya Tsunami Aceh : Sejarah, Fakta, Faktor, Dan Testimoni, Cet-3*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2016.

—. *The History Of Aceh, Mengenal Asal-Usul Nama, Bahasa, dan Orang Aceh*. Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2019.

Andayani, Hery Sucipto & Fitri. *Wisata Syariah*. Jakarta: Grafindo, 2014.

Atmodjo, Marsum Widjojo. *Bar, Minuman, dan Pelayanan*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2001.

Bagyono. 2006. Bandung: Alfabeta, Manajemen Housekeeping Hotel.

— . *Hotel Front Office*. Solo: Alfabeta, 2006.

— . *Pariwisata dan Perhotelan*. Surakarta: Alfabeta, 2005.

Diarta, I Gde Pinata & I Ketut Surya. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009.

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta : Rajawali Pers, 2010.

Fauziah, Marsum & Siti. *Manajemen Stewarding*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2007.

Hana, Ubaid Aisyul. "Konsep Hotel Syariah Dan Implementasinya di Namira Hotel Surabaya." *Tesis*, 2018: 44-48.

Hubberman, M. D. *Analisis data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 2007.

Mertayasa, I Gede Agus. *Food & Beverage Service Operational Job preparation*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2012.

Pratama, Defrian. *Tata Graha Hotel 1*. Surakarta: Aksarra Sinergi Mediak, 2015.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataaan.

Saputri, Rizka, 2017. "Skripsi Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah." *Skripsi*, 2017: 35-38.

Sofyan, Riyanto. *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*. Jakarta: Buku Republika, 2012.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

W, Irfan Setia Permana. "PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HOTEL SYARIAH." *Implementasi Permen Parekraf No.2 Tahun 2014 tentang Hotel Syariah*, 2018: 230.

Wardhani, dkk. *Usaha Jasa Pariwisata Jilid 1*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, 2008.

Warman, A.J Muljadi. dan Andri. *Kepariwisataan dan Perjalanan*. Jakarta: Grafindo, 2014.

<https://www.tongkronganislami.net/definisi-makna-dan-pengertian-syariah/>

<https://bandaacehkota.bps.go.id>

Nota Kesepahaman Antara Pemerintah

Republik Indonesia dan Gerakan

Aceh Merdeka